

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang salah satunya yaitu perkembangan teknologi pada saat ini menunjukkan majunya Indonesia dimana pengguna dari teknologi itu sendiri semakin banyak. Dengan seiring berkembangnya jaman teknologi pada saat ini mampu memberikan terobosan-terobosan baru yang lebih mudah dan gampang untuk diakses bagi semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan orang tua maupun dari kalangan remaja bahkan dari kalangan anak-anak di bawah umur.

Media sosial sangat berguna bagi masyarakat apalagi di era milenial yang mana media sosial dapat merubah mindset atau pandangan masyarakat untuk mengetahui berbagai macam sumber informasi yang bisa juga sebagai alat berkomunikasi sehingga membuat masyarakat cenderung memilih berkomunikasi di dunia maya dibandingkan berkomunikasi secara langsung.

Media sosial bisa memberikan dampak positif juga bisa memberikan dampak negatif terhadap masyarakat karena bisa merubah pola kehidupan manusia, budaya, sosial, dan pola pikir. Media sosial dapat memberikan kemudahan bagi setiap penggunanya dalam melakukan interaksi. Penyebaran informasi ini mengakibatkan efek positif dan negatif terhadap terbentuknya karakter dan moral pada penggunanya. Masyarakat sangat rentan dengan

pengaruh teknologi saat ini dapat di liat dari berbagai kasus yang menimpa kalangan remaja seperti halnya kasus tentang asusila yang melalui berbagai jenis media sosial maka bisa di katakan media sosial dapat membawa pengaruh buruk dalam kelangsungan masa depan generasi bangsa Indonesia. Yang mana biasanya media sosial di gunakan sebagai alat untuk mengumpulkan informasi Sehingga upaya penanggulangan dalam kasus-kasus dalam media sosial gencar di lakukan di karenakan banyaknya penyalahgunaan media sosial yang semakin lama semakin meningkat seperti misalnya dari penginformasian tentang masalah asusila

Indonesia dapat cepat terpengaruh dengan berbagai hal baik yang positif maupun negatif bisa di lihat melalui semua media masa yang nyaris setiap harinya adanya pemberitahuan tentang kasus pelecahan seksual yang melanggar norma hukum yang berkaitan dengan kasus asusila, sekaligus membuktikan bahwa kasus ini bukan hal yang main-main sehingga menuntut peranan semua pihak salah satunya orang tua sebagai panutan atau gambaran untuk mendidik anaknya lebih baik lagi dan peran pemerintah dalam kebijakan konten negatif yang sudah menjamur di negara Indonesia.

Perkembangan sosial media di kalangan remaja membuat antusias terhadap media sosial semakin meningkat, bahkan pengguna *smartphone* untuk mengakses sosial media memiliki presentase lebih tinggi di bandingkan membaca buku. Perangkat teknologi yang ada di jaman sekarang ini di buat begitu mudah untuk dapat mengakses aplikasi.

Tantangan globalisasi pada perkembangan teknologi khususnya media sosial bagi kalangan remaja yang paling banyak di khawatirkan dengan situs jejaring sosial. Begitu banyak jejaring sosial yang semakin populer di dunia maya atau pengaksesan situs internet. Masalah penyalahgunaan di media sosial ini sudah seharusnya mendapat perhatian dari berbagai pihak secara seksama pada perkembangan teknologi informasi di masa depan.

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat di daerah Kabupaten Sumenep membuat maraknya berbagai kasus, salah satunya mengenai kasus asusila yang di mana kasus tersebut sudah menjadi contoh buruk bagi pandangan masyarakat di Kabupaten Sumenep kasus yang sudah lama terjadi mengenai asusila menjadi tanggung jawab dari pihak pemerintah . Media sosial menjadi salah satu alat komunikasi dalam kasus tersebut dari ketertarikan hingga menjadi hal yang negatif seperti munculnya pelecehan seksual.

Media sosial di kalangan masyarakat sendiri sebagai hiburan atau alat bantu untuk mengetahui informasi. Dengan adanya pergaulan bebas dan kemajuan teknologi yang tidak terkontrol membuat kalangan remaja menyalah gunakan media sosial dengan kasus pelecehan seksual. Sehingga membuat orang tua yang cemas akan teknologi yang semakin maju semakin berkembang. Melihat dari banyaknya kasus asusila melalui media sosial dapat membuat kalangan remaja memiliki karakter moral yang buruk bagi lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan keluarga.

Dari banyaknya kasus di kalangan remaja yang marak di Kabupaten Sumenep seperti kasus asusila yang di anggap sebagai masalah kecil sehingga membuat korban menjadi trauma dalam melakakukan kegiatan sehari hari

Dengan adanya kasus asusila melalui media sosial di kabupaten Sumenep menuntut masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial sehingga hal ini dapat mengurangi kasus yang berhubungan dengan media sosial khususnya kasus asusila agar kasus tersebut tidak terjadi lagi pada kalangan remaja di bawah umur di Kabupaten Sumenep pada khususnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan latar belakang skripsi di atas maka penulis dapat membatasi masalah sebagai berikut :

1. Implementasi undang-undang nomor 19 tahun 2016 terhadap kasus asusila yang ada di media sosial?
2. Pertimbangan pemberian sanksi bagi seseorang yang menyalahgunakan media sosial terkait asusila?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan pemerintah dalam menanggapi kasus penyalahgunaan sosial media terkait kasus asusila di tinjau menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik

2. Untuk mengetahui sanksi bagi seseorang yang melakukan penyalahgunaan media sosial terkait asusila di tinjau menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik

D. Metodologi

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan metodologi yaitu:

a. Tipe penulisan

Berdasarkan permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian secara normatif. Yang dimaksud dengan normatif yaitu meninjau suatu permasalahan dari peraturan perundang undangan dan asas asas hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan permasalahan yang ada

b. Pendekatan masalah

Adapun pendekatan masalah ini dalam penelitian ini terkait penyalahgunaan media sosial terkait kasus asusila di tinjau menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi penulisan menggunakan beberapa pendekatan masalah yaitu pendekatan peraturan perundang undangan karena penulis menganalisis dan mengkaji berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku pada saat ini dan pendekatan studi kasus karena penulis menganalisis kasus yang terjadi di masyarakat.

c. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum yang di gunakan oleh peneliti yaitu menggunakan sumber bahan hukum:

1. Bahan hukum primer

- a. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi transaksi elektronik
- b. KUHP (kitab Undang undang hukum pidana)

2. Bahan hukum sekunder

a) Literatur hukum

Maksud dari literatur hukum disini yaitu buku-buku tentang hukum mengenai hal yang berhubungan dengan penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini

b) Jurnal hukum

Maksud dari jurnal hukum disini yaitu seperti majalah yang khusus memuat artikel dalam bidang ilmu hukum

c) Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

Maksud dari kamus besar bahasa indonesia yaitu suatu kumpulan ekabahasa resmi bahasa indonesia yang disusun oleh pengembangan dan pembinaan bahasa

d. Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum

Pada metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum penulis menggunakan metode pengumpulan memilah dan mengkaji karena dari pengumpulan penulis menjadi lebih gampang dalam penulis skripsi di karenakan lebih banyak informasi dengan memilah penulisan sangat terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini di karenakan dengan memilah penulis dapat mengetahui informasi yang di masukan ke dalam skripsi dan yang mana yang tidak harus di masukan dalam skripsi kemudian mengkaji karena penulis ingin mengumpulkan informasi informasi yang benar untuk penelitian skripsi di karenakan dengan cara mengkaji maka informasi yang akan di dapatkan dan yang akan di masukan ke dalam skripsi dapat di pertanggung jawabkan.

e. Analisis bahan hukum

Penulis menggunakan analisis bahan hukum yaitu analisi kualitatif dimana karena penggunaan metode kualitatif ini bersumber dari pembahasan yang bersifat umum dan diajukan kepada pembahasan yang bersifat khusus lalu dapat ditarik kesimpulan kualitatif deskriptif dimana artinya suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang luas

f. Sistematika penulisan

Dalam membahas dan mengurai masalah penulis membagi penulisan skripsi menjadi empat Bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metodologi, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka

yang menjelaskan tentang ruang lingkup media massa dan dampak media massa

BAB III : Pembahasan

Dalam bab ini akan di bahas mengenai implementasi undang-undang nomor 19 tahun 2016 terhadap kasus asusila yang ada di media sosial dan pertimbangan pemberian sanksi bagi seseorang yang menyalahgunakan media sosial terkait kasus asusila

BAB IV: Penutup

yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang berjudul “Pnyalahgunaan media sosial terkait kasus asusila di tinjau menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016 (tentang informasi transaksi elektronik)”